



WALIKOTA TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 900/KEP. **1013** -BPKD/2021

TENTANG

PENETAPAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG KEPADA PARA KEPALA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS SEBAGAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan ayat (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Kepada Para Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Dinas Kesehatan Kota Tangerang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 14);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
15. Peraturan Walikota Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021 Nomor 153).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG KEPADA PARA KEPALA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Melimpahkan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Kepada Para Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada Tanggal : 31 Desember 2022

WALIKOTA TANGERANG,

TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
 NOMOR : 900/KEP. 1013 -BPKD/2021
 TENTANG
 PENETAPAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA
 ANGGARAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG KEPADA PARA
 KEPALA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SEBAGAI KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	N A M A		JABATAN	KETERANGAN
	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	2	3	4	5
1	dr. DINI ANGGRAENI, MM NIP. 19770501 200501 2 010	1 dr. O.U. Taty Damayanty NIP. 19730406 200604 2 020	Direktur/Kepala UPT Rumah Sakit Umum Daerah	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja BLUD UPT, meliputi: - Menandatangani Bukti Kuitansi. - Menandatangani Surat Pengesahan Pertanggungjawaban. - Menandatangani Buku Kas Umum (BKU) BLUD UPT. - Menandatangani Buku Pembantu. b. Melaksanakan Anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Menandatangani SPM; f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi; g. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi; h. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2 dr. Hj. Lulik Sri Adarini NIP. 19741224 200604 2 017	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	
		3 dr. Efi Handayani NIP. 19700117 200212 2 005	Kepala UPT Puskesmas Sukasari	
		4 dr. Vini Setiawan NIP. 19591128 199803 2 001	Kepala UPT Puskesmas Kedaung Wetan	
		5 dr. Dece Feriyeni NIP. 19771207 200604 2 021	Kepala UPT Puskesmas Karawaci Baru	
		6 dr. Didi NIP. 19790220 200801 1 005	Kepala UPT Puskesmas Cibodasari	
		7 dr. Andita Novrianti NIP. 19801116 201001 2 007	Kepala UPT Puskesmas Pedurenan	
		8 dr. Melawati S. NIP. 19660905 199602 2 001	Kepala UPT Puskesmas Jatiuwung	

NO.	N A M A		JABATAN	KETERANGAN
	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	2	3	4	5
		9 drg. Iradani Yupiteringrum, M.Kes. NIP. 19650104 199403 2 002	Kepala UPT Puskesmas Batucopeper	
		10 dr. Eny Purwati NIP. 19760621 200004 2 015	Kepala UPT Puskesmas Baja	
		11 dr. Harianto Djunaedi T. NIP. 19620827 199103 1 007	Kepala UPT Puskesmas Bugel	
		12 dr. Hermawan NIP. 19740606 200604 1 009	Kepala UPT Puskesmas Jurumudi Baru	
		13 dr. Feri Ferdiansyah NIP. 19791116 200902 1 001	Kepala UPT Puskesmas Tanah Tinggi	
		14 drg. Hj. R.Roro Sri Wahyu H RR NIP. 19620120 199203 2 003	Kepala UPT Puskesmas Ciledug	
		15 dr. Hj. Any Ernawati NIP. 19680221 200212 2 004	Kepala UPT Puskesmas Cipadu	
		16 dr. Hj. Rosy Palupi NIP. 19740911 200701 2 003	Kepala UPT Puskesmas Larangan Utara	
		17 dr. Hj. Rini Eka Putri NIP. 19831017 200901 2 003	Plt. Kepala UPT Puskesmas Gondrong	
		18 dr. Tetep Dian Budiana NIP. 19710715 200604 1 012	Kepala UPT Puskesmas Tajur	
		19 drg. Hj. Sri Nurdjunaida, M.Kes. NIP. 19630321 199210 2 001	Kepala UPT Puskesmas Pabuaran Tumpeng	
		20 dr. Darsono NIP. 19790115 200801 1 004	Kepala UPT Puskesmas Kunciran	

NO.	N A M A		JABATAN	KETERANGAN
	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	2	3	4	5
		21 dr. Ikah Farhah NIP. 19730530 200501 2 005	Kepala UPT Puskesmas Benda	
		22 drg. Wien Agung Firdiansyah NIP. 19760810 200901 1 004	Kepala UPT Puskesmas Poris Plawad	
		23 dr. Achmad Rani Miftah NIP. 19810420 200901 1 006	Kepala UPT Puskesmas Cikokol	
		24 drg. Muhamad Ilham NIP. 19730322 200212 1 005	Kepala UPT Puskesmas Ketapang	
		25 drg. Apriliana Mardiyanti NIP. 19770416 200604 2 016	Kepala UPT Puskesmas Poris Gaga Lama	
		26 dr. H. Novan Hendrawan Lisdiyanto NIP. 19781124 201101 1 001	Kepala UPT Puskesmas Periuk Jaya	
		27 dr. Hj. Rizki Adiarti NIP. 19740311 200501 2 007	Kepala UPT Puskesmas Cipondoh	
		28 dr. Elly Herawati Panggabean NIP. 19761126 200604 2 005	Kepala UPT Puskesmas Sangiang	
		29 dr. Hj. Yumelda Ismawir NIP. 19750323 200604 2 023	Kepala UPT Puskesmas Panunggan	
		30 drg. Mohamad Andi Hidayat, SKG NIP. 19800903 200901 1 004	Kepala UPT Puskesmas Gembor	
		31 drg. Dwi Lestari NIP. 19750411 200501 2 008	Kepala UPT Puskesmas Karang Tengah	
		32 dr. Ahmad Tirmizi NIP. 19770108 201101 1 001	Kepala UPT Puskesmas Pondok Bahar	

NO.	N A M A		JABATAN	KETERANGAN
	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	2	3	4	5
		33 dr. Djoko Santoso NIP. 19710128 200604 1 012	Kepala UPT Puskesmas Neglasari	
		34 dr. Indriati Widjaja NIP. 19620117 198911 2 001	Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru	
		35 drg. Hj. Anna Amelia Nurjannah NIP. 19760908 200501 2 009	Kepala UPT Puskesmas Kunciran Baru	
		36 dr. Rinalco Franky Saragih NIP. 19730330 200604 1 009	Kepala UPT Puskesmas Manis Jaya	
		37 dr. Ida Susanti NIP. 19800817 200901 2 004	Kepala UPT Puskesmas Paninggilan	
		38 dr. Abu Khurairoh NIP. 19841106 201101 1 001	Kepala UPT Puskesmas Panunggangan Barat	
		39 dr. Anna Dei Setyawan NIP. 19781201 200901 1 004	Kepala UPT Puskesmas Gebang raya	
		40 dr. Hj. Rini Eka Putri NIP. 19831017 200901 2 003	Kepala UPT Puskesmas Petir	

WALIKOTA TANGERANG,

TTD

ARIEF R. WISMANSYAH